



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 823/ Pid. B / 2011 / PN.Kpj.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen, dalam mengadili perkara-perkara tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama	:	ANIDA HANDAYANI, SE.
Tempat lahir	:	Palembang
Tanggal lahir	:	30 September 1972
Umur	:	39
Jenis Kalam	:	Perempuan
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Jl.Manggis 07 RT.02 RW.05 Kel. Bareng Desa Bareng Kec.Klojen Kab.Malang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	S-1

Terdakwa ditahan sejak tanggal 21 Juli 2011 s/d sekarang ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah Mendengar Saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan :

- Menyatakan terdakwa ANIDA HANDAYANI, SE bersalah melakukan tindak pidana : Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANIDA HANDAYANI, SE berupa pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dipotong selama berada dalam tahanan sementara ;
- Menetapkan barang bukti : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nopol N-3701-LG beserta STNK, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nopol N-2989-LD beserta STNK, sepeda motor merk Yamaha Vega warna putih Nopol N-2640-LH beserta STNK, dan sepeda motor merk Honda Beat Nopol N-3023-Lf, beserta STNK dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Afrilus Markus Megong ;
- Menetapkan supaya terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan terlampir dalam berkas yang pada pokoknya sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia terdakwa ANIDA HANDAYANI, SE pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2011 di jam yang sudah tidak diingat lagi atau pada waktu-waktu tertentu di bulan Juli 2011 bertempat di rental sepeda motor di JLTirto Rahayu Gang X No.05 Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1(satu) unit sepeda motor merk. Honda Revo warna hitam No.Pol: N-370-LG dan STNK nya, sepeda motor merk. Honda Revo warna hitam No.Pol: N-2989-LD dan STNK nya, 1(satu) unit sepeda motor merk. Yamaha Vega ZR warna putih No.Pol: N-2640-LH dan STNK nya, 1(satu) unit sepeda motor merk. Honda Beat warna putih No.Pol: N-3023-LF dan STNK nya, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi korban Afrilus Markus Megong, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

awalnya terdakwa Anida Handayani, SE pada suatu ketika mendatangi korban Afrilus Markus Megong di tempat rental sepeda motor milik korban yang terletak di jalan Tirto Rahayu Gang X No.05 Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang dan mengutarakan maksud kedatangannya untuk menyewa 2(dua) unit sepeda motor milik korban selama satu minggu, keinginan terdakwa tersebut disetujui oleh korban, dan setelah terdakwa menandatangani semua persyaratan peminjaman sepeda motor tersebut, selanjutnya korban menyerahkan 2(dua) unit sepeda motor miliknya kepada terdakwa yaitu 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol: N-3023-LF dan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No.Pol: N-2640-LH, kemudian kedua unit sepeda motor milik saksi korban tersebut dibawa terdakwa kerumahnya, selanjutnya selang beberapa hari kemudian terdakwa datang lagi ke tempat rental sepeda motor milik korban tersebut diatas dan meminta kepada korban dua unit sepeda motor lagi untuk disewa terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan kepada korban akan mengembalikan keempat unit sepeda motor yang ada pada terdakwa tersebut pada tanggal 7 Juli 2011, permintaan terdakwa disetujui oleh korban dengan menyebarkan lagi dua unit sepeda motor miliknya tersebut kepada terdakwa yaitu 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo No.Pol: N-2989-LD dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo No.Pol: N-3701-LG, setelah menerima penyerahan kedua unit sepeda motor tersebut diatas dari saksi korban selanjutnya kedua unit sepeda motor tersebut dibawa terdakwa kerumahnya, selang beberapa hari kemudian tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi korban keempat unit sepeda motor milik korban yang berada ditangan terdakwa tersebut diatas digadaikan terdakwa kepada orang lain, sedang uang hasil menggadaikan keempat sepeda motor milik korban yang ada pada terdakwa tersebut diatas tidak diberikan kepada korban melainkan dihabiskan terdakwa sendiri untuk membeli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kebutuhan pribadinya, akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.47.000.000,-(empat puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

ATAU:

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANIDA HANDAYANI, SE pada hari Kamis tanggal 07 juli 2011 di jam yang sudah tidak diingat lagi atau pada waktu-waktu tertentu di bulan Juli 2011 bertempat di rental sepeda motor di Jl.Tirto Rahayu Gang X No.05 Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, detigan malrenH untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa 1(satu) unit sepeda motor merk. Honda Revo warna hitam No.Pol: N-370-LG dan STNK nya, sepeda motor merk. Honda Revo warna hitam No.Pol: N-2989-LD dan STNK nya, 1(satu) unit sepeda motor merk. Yamaha Vega ZR warna putih No.Pol: N-2640- LH dan STNK nya, 1(satu) unit sepeda motor merk. Honda Beat warna putih No.Pol: N-3023-LF dan STNK nya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

awalnya terdakwa Anida Handayani, SE pada suatu ketika mendatangi korban Afrilus Markus Magong di tempat rental sepeda motor milik korban yang terletak di jalan Tirto Rahayu Gang X No.05 Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang dan mengutarakan maksud kedatangannya untuk menyewa 2(dua) unit sepeda motor milik korban selama satu minggu, keinginan terdakwa tersebut disetujui oleh korban, dan setelah terdakwa memenuhi semua persyaratan peminjaman sepeda motor tersebut, selanjutnya korban menyerahkan 2(dua) unit sepeda motor miliknya kepada terdakwa yaitu 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol: N-3023-LF dan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No.Pol: N-2640-LH, kemudian kedua unit sepeda motor milik saksi korban tersebut dibawa terdakwa kerumahnya, selanjutnya selang beberapa hari kemudian terdakwa datang lagi ke tempat rental sepeda motor milik korban tersebut diatas dan meminta kepada korban dua unit sepeda motor lagi untuk disewa terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan kepada korban akan mengembalikan keempat unit sepeda motor yang ada pada terdakwa pada tanggal 7 Juli 2011 bersama uang sewa keempat sepeda motor yang disewa terdakwa, karena korban percaya dengan

omongan terdakwa maka permintaan terdakwa disetujui oleh korban dengan menyerahkan lagi dua unit sepeda motor miliknya tersebut kepada terdakwa yaitu 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo No.Pol: N-2989-LD dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo No.Pol: N-3701-LG, setelah menerima penyerahan kedua unit sepeda motor tersebut diatas dari saksi korban selanjutnya kedua unit sepeda motor tersebut dibawa terdakwa kerumahnya, selang beberapa hari kemudian keempat unit sepeda motor milik korban tersebut digadaikan terdakwa kepada orang lain tanpa seijin saksi korban Afrilus Markus Megong, sedang uang hasil menggadaikan keempat sepeda motor milik korban yang ada pada terdakwa tersebut diatas tidak diberikan kepada korban melainkan dihabiskan terdakwa sendiri untuk membeli kebutuhan pribadinya, akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.47.000.000,-(empat puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar saksi-saksi :

1. AFRILUS MARKUS MEGONG
2. MUHAMMAD RIDWANSYAH
3. LIEM TITI WIJOYO
4. SUGENG BUDIONO

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sesuai dengan BAP dipersidangan tanggal : 20 Oktober 2011, 2 Nopember 2011 dan 9 Nopember 2011 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nopol N-3701-LG beserta STNK, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nopol N-2989-LD beserta STNK, sepeda motor merk Yamaha Vega warna putih Nopol N-2640-LH beserta STNK, dan sepeda motor merk Honda Beat Nopol N-3023-Lf, beserta STNK dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Afrilus Markus Megong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi dan terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal : 372 KUHP, karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lama masa pidana, terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatka dan meringankan sebagai berikut ;

Yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain ;
2. Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya ;

Yang meringankan :

1. Terdakwa terus terang / tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya sidang ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal : 22 ayat (4) KUHAP masa tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengingat terdakwa-terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nopol N-3701-LG beserta STNK, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nopol N-2989-LD beserta STNK, sepeda motor merk Yamaha Vega warna putih Nopol N-2640-LH beserta STNK, dan sepeda motor merk Honda Beat Nopol N-3023-Lf, beserta STNK dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Afrilus Markus Megong ;

Mengingat akan pasal : 372 KUHP ;

Serta ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dalam bagian ke empat dari KUHP ;

## MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa ANIDA HANDAYANI, SE yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "PENGHELAPAN" ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan ;
- Menetapkan agar lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nopol N-3701-LG beserta STNK, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nopol N-2989-LD beserta STNK, sepeda motor merk Yamaha Vega warna putih Nopol N-2640-LH beserta STNK, dan sepeda motor merk Honda Beat Nopol N-3023-Lf, beserta STNK dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Afrilus Markus Megong ;
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari SENIN tanggal 30 Nopember 2011 oleh A. ASGARI MANDALA DEWA, SH sebagai Hakim Ketua dan TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH dan R I Y O N O, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari RABU tanggal 07 Desember 2011 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH. dan R I Y O N O, SH.MH Sebagai Hakim Anggota tersebut dibantu JUSTIAM PADMININGTIJAS, SH., MHum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri dengan dihadiri oleh YENITA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen dan Terdakwa ;

**Hakim Ketua,**

A. ASGARI MANDALA DEWA, SH

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Panitera Pengganti,**

JUSTIAM PADMININGTIAS, SH, MHum

**Catatan:**

Dicatat disini pada hari ini SENIN tanggal 07 Desember 2011 Putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena Terdakwa dan Penuntut Umum menerima putusan yang dijatuhkan tersebut ;

Panitera pengganti,

JUSTIAM PADMININGTIAS, SH, MHum

Pada hari SELASA tanggal 13 Desember 2011 Petikan putusan ini diberikan kepada terdakwa, Penuntut Umum, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dan Polsek Dau ;

Panitera pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

JUSTIAM PADMININGTIAS, SH, MHum

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)